

AGENDA SETTING DAN OPINI PUBLIK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP INTEGRITAS PERADILAN

Abstract

In order to bring about justice, judges face many interventions. Especially cases of public concern, the integrity of the judiciary becomes threatened by interested parties through agenda setting in the mass media, then leads public opinion to reduce the integrity and independence of judges. This paper is compiled descriptively analytically, references are collected through library research, then strengthened with relevant theories. The analysis in this paper states that public opinion is not always destructive, if it meets the legal values that exist in society, even public common sense is constructive and becomes the protector of judges in enforcing judicial integrity.

Keyword : *Agenda Setting, Public Opinion, Judiciary integrity*

Abstrak

Dalam menegakan keadilan, hakim menghadapi banyak intervensi. Terutama perkara yang menyita atensi publik, integritas peradilan terus tereduksi oleh pihak berkepentingan, melalui *agenda setting* pada media masa, menggiring opini publik untuk mereduksi integritas dan independensi hakim. Disusun secara deskriptif, kemudian dianalisis dan diperkuat dengan teori-teori yang relevan. Analisis dalam tulisan ini menyatakan bahwa tidak selamanya opini publik itu bersifat destruktif, apabila memenuhi nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat, bahkan *public common sense* bersifat konstruktif dan menjadi pelindung hakim dalam menegakan integritas peradilan.

Kata Kunci : *Agenda Setting, Opini Publik, Integritas Peradilan*

A. LATAR BELAKANG

Terhadap *issue-issue* yang berbau politik, hukum maupun *issue* sosial, akan sulit ditemukan komentar atau sekedar celetukan dari pegawai pengadilan ataupun para pejabat di Mahkamah Agung berseliweran di media sosial. Meskipun banyak *issue* yang menerpa Mahkamah Agung sekalipun. Hanya beberapa orang yang ditunjuk dan memiliki kapasitas dapat memberikan tanggapannya, itupun pasti melalui *mass media* penyampaiannya. Hal tersebut terasa sudah menjadi adab di Mahkamah Agung untuk para pegawainya, baik itu hakim dan para pejabat struktural maupun fungsionalnya untuk tidak sembarangan bicara ataupun menyampaikan opini di media mainstream terhadap *issue* yang menerpa lembaga.

Hal-hal sebagaimana narasi di atas, memiliki dua sisi mata uang yang saling berkaitan. *Pertama*, adalah akan terlihat elegan apabila sebuah lembaga negara yang agung tidak bersikap reaktif terhadap sebuah isu yang menerpa dirinya. Setiap isu diteliti dan disikapi dengan hati-hati dan moderat, karena *blunder* niscaya terjadi apabila terburu-buru. *Kedua*, Mahkamah Agung atau lembaga peradilan akan menjadi sasaran empuk jempol netizen dan para *social justice warrior*. Sehingga lumrah terjadi apabila seorang ketua RT tidak pernah tau bahwa salah satu warganya adalah seorang hakim. Karena memang kesehariannya seperti seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) biasa, tidak mau mencolok (karena memang tidak bisa) atau karena malas apabila ditanya oleh warga terkait isu yang menerpa lembaga ketika sedang menghadiri acara pengajian setiap malam Jum'at. Namun terhadap hal-hal yang telah penulis sampaikan sebelumnya, tidak lantas warga peradilan tidak tahu atau bersikap acuh tak acuh, atau

bahkan di menjadi gagap teknologi karena di anggap tidak punya media sosial.

Saat tulisan ini dibuat, pada pencarian google apabila di ketikan *keyword* hakim agung maka top pencarian adalah skandal suap yang menerpa hakim agung. Sebenarnya sangat miris, karena bukannya prestasi yang menjadi pencarian teratas namun berita miringlah yang bertengger di puncak. Padahal begitu banyak prestasi yang telah diraih oleh lembaga yudikatif Mahkamah Agung, alih-alih mendapat pujian masyarakat, malah cacian yang muncul dan sumpah serapah yang muncul di banyak kolom komentar.

Sesuatu yang tidak mungkin apabila Mahkamah Agung tidak pernah melakukan publikasi terkait prestasi-prestasi yang telah diraihnya, apalagi mengingat ketentuan keterbukaan informasi publik yang disyaratkan terhadap setiap lembaga negara, sebut saja bentuknya berupa berita, artikel ataupun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang harus ada pada setiap website satuan kerja. Belum lagi predikat WBK dan WBBM yang diraih oleh beberapa peradilan dibawahnya.

Menurut hipotesa penulis, hal-hal sebagaimana narasi yang telah diterangkan di atas dapat terjadi karena ada hubungannya dengan ***agenda setting*** dari media yang membetuk *preferensi* netizen/masyarakat/publik terhadap sebuah *issue*, yang kemudian berkumpul dan mengendap sabagai sebuah ***public opinion***. Begitu digdayanya kekuatan media, bahkan kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran revolusi sastra dan literasi. Bagaimana tidak, pada sekitar 1998 opini publik menjadi penggerak gelombang massa untuk menurunkan pemerintahan. Hal tersebut tentu saja belum luput dari ingatan sejarah bangsa Indonesia. Maka berdasarkan analogi tersebut, sudah barang tentu opini publik dapat mempengaruhi jalannya sebuah proses persidangan, atau bahkan putusan hakim itu sendiri.

Apabila menengok beberapa tahun belakang, ada beberapa case yang menyita perhatian banyak pihak, sebut saja kasus kopisianida, bagaimana setiap hari televisi dihiasi oleh berita persidangan perkara tersebut, serta begitu banyaknya distraksi kala itu. Atau yang masih segar adalah terkait kasus penembakan seorang anggota POLRI yang bahkan dapat menyeret seorang Jenderal Polisi menjadi tersangka utama. Bahkan apabila diperhatikan, banyak ‘berseliweran’ komentar netizen/masyarakat yang sudah menyatakan bahwa jenderal tersebut adalah otak pembunuhan, bahkan ada pula yang berperan layaknya seorang hakim di kolom komentar media sosial, dengan memberikan pertimbangan untuk memberikan vonis hukuman mati. Berbahaya apabila hal tersebut menjadi kategori dari ***Trial by The Press***. Karena media memang punya kapasitas untuk terlibat dalam menggoreng kasus tersebut. Tentu saja hal tersebut menjadi menarik untuk dibahas. Bagaimana proses persidangan terdistract oleh opini publik yang berdasar pada sebuah agenda setting yang dibentuk oleh pihak eksternal (diluar pihak dalam persidangan), atau karena ada *insight* dari ***Amicus Curiae***. Kemudian, akankah integritas peradilan tergadaikan apabila diakhir persidangan putusan hakim dianggap sama dengan keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat (***public common sense***)?

B. RUMUSAN MASALAH

Bahwa dalam hal penyusunan paper ini, dibuat secara deskriptif analitis dengan cara menghimpun referensi melalui *library research*, kemudian diperkuat dengan teori-teori yang relevan dengan tema Agenda Setting dan Opini Publik Serta Pengaruhnya Terhadap Integritas Peradilan, yang kemudian penulis rumuskan kedalam tiga pertanyaan akademis sebagaimana berikut:

1. Bagaimana *Trial by The Press* bisa terjadi?
2. Apakah *Agenda Setting* dapat membentuk Opini Publik?

3. Apakah *Public common sense* dan *Amicus Curiae* dapat mereduksi Integritas Peradilan?

C. PEMBAHASAN

Agenda Setting dan Trial by The Press

Sebagai *disclaimer*. Penulis merupakan *journalistic funboy*¹. Maka teringat suatu ketika, pada tahun 2013 penulis pernah mengikuti sebuah *photo exhibition* dari Julian Sihombing yang berjudul *re-mastered*. Pameran tersebut adalah pameran foto jurnalistik dari pewarta foto Kompas, Julian Sihombing. Saat itu dipamerkan beberapa foto *masterpiece* beliau. Ada hal menarik kala itu, fakta bahwa ada beberapa foto dari beliau yang tidak diterbitkan oleh Kompas, yaitu terkait dengan tragedi Trisakti pada Mei 1998. Salah satunya hasil potret Julian yang mengambil gambar seorang mahasiswi hukum Universitas Trisakti An.Rizki Rahmawati Pasaribu atau yang biasa disapa dengan Kiky tergletak ditengah kerusuhan.² Hasil foto tersebut menggambarkan keadaan Kiky yang tergletak dengan mata yang masih terbuka lebar yang mengarah keatas. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu gambaran paling fenomenal kala itu. Namun ternyata ada potret lain yang tertangkap kamera Julian saat itu, yaitu potret Kiki yang sedang ditolong Polisi. Menjadi menarik adalah redaktur Kompas lebih memilih foto pertama sebagai *highlight* tragedi Mei 1998 ketimbang foto kedua yang mengisyaratkan **humanisme** aparat kepolisian.

Media massa mempunyai kiprah yang sangat krusial pada aturan kehidupan politik hukum di Indonesia. Bahkan banyak

¹ Funboy adalah istilah untuk seorang anak laki-laki yang gemar terhadap hal tertentu, biasanya berupa brand/produk ataupun jenis musik tertentu.

² Fahrul Azhar, Kajian Foto Jurnalistik Demonstrasi 1998 Karya Julian Sihombing, *Jurnal Desain* 6, no. 01 (2018): 54.

kebijakan-kebijakan yang terbit disebabkan desakan media. Formula dan konsolidasi kepentingan dalam sistem politik sangat ditentukan oleh cara kerja media, tidak kecuali diskursus hukum. Oleh karena itu tidak heran jika fenomena terkini yang menyita banyak perhatian selalu ditransmisikan melalui media massa.

Masih pada sisi yang sama, informasi yang dihasilkan oleh media bukanlah menjadi sebuah kekuatan yang bersifat netral. Bahkan sering kali tidak mencerminkan realitas tetapi justru mengkonstruksi realitas yang ada. Konstruksi pola pikir akan realitas tersebutlah yang akan bermuara serta menentukan paradigma terhadap dunia. Semuanya dipengaruhi oleh bagaimana media menjadi kaca mata kuda kita. Apa yang dibuat seolah *urgen* oleh media juga seakan menjadi penting bagi masyarakat. Karena visibilitas serta cara penyampaian realitas memengaruhi bagaimana realitas tersebut terlihat.

Bahkan dalam sistem manajerial, media bermuara pada sebuah konsep *What media do with people*. *Term* tersebut menekankan supremasi media atas publik. Dimana kehendak publik bergantung pada media sehingga opininya mampu menggiring agenda dari media tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa publik tidak punya *bergaining* terhadap media.³ Media massa berperan penting dalam menyusun agenda, peran tersebut adalah kemampuan dalam menyebarkan informasi yang pasti dipercaya pembacanya. Namun di sisi lain, media massa juga didukung oleh media sosial dalam menyebarkan berita yang diatur oleh para pemangku kepentingan. Diskusi yang dihasilkan di jejaring sosial memungkinkan berita

³ Pramono, Deskrepansi Agenda Media Dengan Agenda Publik: Studi Agenda Setting Harian Radar Madiun Terhadap Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Univ. Muhammadiyah Ponorogo, *Jurnal Aristo* 4, no. 2 (2016): 14–30.

menyebarkan dalam waktu yang lebih singkat, sehingga efek dari suatu agenda dapat langsung dideskripsikan, berhasil atau tidaknya.⁴

Dalam praktiknya, media selalu memilih konten (berita) untuk disiarkan. Tahap ini menjadi operasi kompleks dan tergolong rumit. Pada tahap ini juga terjadi kurasi dan seleksi dalam menempatkan pesan tertentu disetiap balik berita, bahkan pemilihan diksi, struktur, dan gaya penceritaan ditentukan. Berdasarkan studi kritis, tahapan ini sering disebut sebagai framing, yaitu: peristiwa social yang dibingkai oleh media berdasarkan realitas yang dikonstruksinya.⁵ Menukil pendapat Pan dan Kosick terkait teori framing, menyatakan bahwa framing adalah proses penekanan suatu pesan dengan cara menjadikan sebuah informasi lebih penting dari yang lain agar khalayak banyak menjadi lebih fokus pada pesan tersebut.⁶

Secara etimologis, *agenda setting* terdiri dari agenda dan pengaturan. Kemudian, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), frasa agenda juga memiliki arti yaitu buku kecil yang berupa catatan yang tertanggal satu periode: mata acara dalam rapat yang dicantumkan pada agenda; dan acara yang dibahas dalam rapat. Sebaliknya, secara terminologis dapat dipahami menjadi sebuah aturan atau penyiapan sebuah agenda/pengaturan/rencana aksi.⁷ Sedangkan definisi *agenda setting* menurut Daring dan Rogers adalah sebagai: “*an ongoing competition among issue protagonist to again the attention of media professionals, the public and policy elites*

⁴ Nabila Astari, Sosial Media Sebagai Media Baru Pendukung Media Massa Untuk Komunikasi Politik Dalam Pengaplikasian Teori Agenda Setting: Tinjauan Ilmiah Pada Lima Studi Kasus Dari Berbagai Negara, *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): 131–42.

⁵ Acan Mahdi, Agenda Media Terhadap Isu Perbatasan Kalimantan Barat Pada Harian Pontianak Post Dan Tribun Pontianak, *Al-Hikmah* 10, no. 2 (2016).

⁶ Ika Brianti Hadi S, Endang Pratiwi Kurniawan, and Irwansyah Irwansyah, Agenda Setting Dalam Isu - Isu Kontemporer Di Seluruh Dunia, *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): 105–119.

⁷ Elfi Yanti Ritonga, Teori Agenda Setting Dalam Ilmu Komunikasi, *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 1 (2018): 32.

(persaingan konstan antara banyak *issue* agar mendapatkan perhatian praktisi media, publik dan elit politik)".⁸

Ihwal dasar di balik teori *agenda setting* agar media memberikan tingkat perhatian yang tidak sama pada setiap topik peristiwa. Hal yang tampaknya penting dan dianggap sebagai agenda media turut dianggap penting dimata publik. Media mempunyai kemampuan untuk menentukan jumlah perhatian yang diberikan pada suatu *issue* peristiwa dan menanamkannya dalam pikiran publik. Kemudian *issue* dan peristiwa tersebut bisa sampai kepangkuan publik via saluran informasi seperti mass media. *Agenda setting* adalah teori komunikasi massa, bahkan merupakan sebuah teori komunikasi yang pertamakali diujikan dan dikemukakan secara empiris dalam pemilihan presiden AS tahun 1968 oleh Maxwell Combs dan Donald L. Shaw. Mereka menemukan bahwa publik menganggap kampanye fokus media sebagai *issue* penting. *Agenda setting* mengutamakan pentingnya sudut pandang media dalam mempengaruhi publik. Media dikatakan memiliki kapasitas untuk *direct* *issue-issue* yang bergulir secara liar, kemudian diramu '*setting*' menjadi sebuah agenda yang gurih diperbincangkan dalam diskusi sosial. Mulai dari warung kopi sampai meja pemerintahan.⁹

Di dalam hal teori *agenda setting*, pada sisi yang bersebrangan, kadangkala media tidak menyuguhkan apa yang dipikirkan orang, melainkan media menyuguhkan apa yang seharusnya dipikirkan orang di antara sekian banyak fenomena yang ada. Media menentukan fenomena mana yang disajikan untuk diskusi publik. Berdasarkan teori ini dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) fase dalam agenda, yaitu **fase objek** dan **fase atribut**. Pada tingkatan

⁸ Puspa Elissa Putri and Dedeh Fardiah, Hubungan Antara 'Pemberitaan Pemerintahan' Dengan Persepsi Politik Mahasiswa, *Bandung Conference Series: Journalism* 1, no. 1 (2021): 16–21.

⁹ Kharisma Nasionalita, Relevansi Teori Agenda Setting Dalam Dunia Tanpa Batas, *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 5, no. 2 (2014): 156.

objek, diketahui media dapat mempengaruhi penentuan prioritas sebuah peristiwa dan masalah yang akan menjadi buah bibir publik. Dengan kata lain, media mendikte apa yang perlu untuk dipikirkan. Kemudian pada tingkat atribut, bahkan media mengarah pada pemilihan objek yang dianggap penting dan mana yang tidak.¹⁰

Secara sederhana teori *agenda setting* mengungkapkan tiga konsep utama, yaitu: ***salience issue*** (penonjolan secara fisik seperti frekuensi penayangan pada media) yang dimaksud frekuensi disini adalah seberapa banyak issue tersebut dihadirkan oleh media kepada publik, karena apabila setiap hari, pagi siang sore dan petang hal yang sama terus disuguhkan maka secara tidak sadar persepsi publik akan tercipta karena memang ditanam setiap waktu oleh media. Kemudian ***prominence issue*** (merujuk pada visibilitas terkait dengan pentingnya suatu isu bagi publik) dimana media memilih *issue* yang relevan dengan publik, sehingga publik merasa hal tersebut adalah penting. Yang terakhir adalah ***valence issue*** (visibilitas terkait cara/metode/bagaimana topik tersebut disajikan), paling sederhana dari konsep ini bagaimana media selalu membuat *headline*/judul berita dengan diksi yang profokatif ketimbang informatif. Atau semisal instrumen yang dipakai oleh media, kadangkala daripada memilih artikel media cenderung memberikan berita dengan bentuk video pendek dengan gambar-gambar dan kalimat-kalimat doktrinal.¹¹

Maka apabila merujuk pada narasi-narasi sebelumnya, adalah lumrah saat sebuah kasus hukum yang memiliki dimensi luas dapat dikonsumsi oleh masyarakat, bahkan sebelum peradilan mengetahui tentang hal tersebut. Bahkan kadangkala, sebelum proses persidangan digelar, publik sudah melakukan *judging* terhadap para

¹⁰ Wiwid Adiyanto and Ahmad Khairul Nuzuli, Analisis Framing Pemberitaan Kasus Harun Masiku Pada Majalah Tempo, *Jurnal Audience* 3, no. 1 (2020): 55–78.

¹¹ Ari Cahyo Nugroho and Ari Cahyo Nugroho Peneliti Pertama Bidang Studi Komunikasi dan Media Pada BPPKI Jakarta, Representasi Agenda Media Dalam Isu High-Taste Content Representation of Media Agenda in High-Taste Content Issues, 2014, 105–18.

pihak yang terkait dengan kasus tersebut, lalu apakah hal-hal tersebut adalah sama dengan *Trial by The Press*. Karena media pasti membantah bahwa mereka melakukan hal tersebut, namun diketahui bahwa media memang benar telah berperan dalam membentuk persepsi masyarakat, maka sudah barang tentu media juga harus ikut bertanggung jawab dan jangan mudah berlindung pada undang-undang perlindungan pers.

Trial by the press dan opini publik tentang hasil putusan pada lembaga peradilan sudah lama menjadi bahan perdebatan, bagaimana kebebasan pers yang dapat mempengaruhi persidangan. Kemudian dalam menjabarkan misi pers, khususnya dalam kaitannya dengan pemberitaan, isu kebebasan pers tidak dapat dipisahkan. Karena saat ini pers dengan keterbukaannya sering menjadi acuan bagaimana bentuk keadilan yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.¹²

Post reformasi 1998, memiliki dampak yang besar pada kebebasan pers. Bahkan personasional saat ini telah mengacu dan menganut model libertarian¹³ dengan kecenderungan bebas dan lebih tidak mementingkan sebuah moral profesionalisme. Dimana sebelumnya pers nasional menganut model soviet komunis, yaitu menitikberatkan pada moral jurnalisme serta tanggung jawab ketimbang kebebasan terlebih dahulu.

Tidak ada standar pasti yang dapat digunakan oleh jurnalis atau kantor pers untuk dapat dianggap melakukan tindakan *trial by the press*. Meskipun *trial by the press* yang dilakukan oleh media menjadi proses sepihak melalui pemberitaan yang disuguhkan secara terus menerus untuk mempengaruhi opini publik. Menjudging seorang yang dianggap tersangka atau terdakwa, meskipun pada dasarnya

¹² Nirmala Sari, Trial By the Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah, *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020).

¹³ Vidya Prahassacitta, Penghakiman Oleh Pers Nasional: Suatu Kritik Atas Kebebasan Pers Dalam Pemberitaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Humaniora* 5, no. 1 (2014): 216.

prosesnya sedang berlangsung atau bahkan belum dimulai. Sehingga media dapat memberikan distraksi yang mungkin bisa jadi keputusan hakim terpengaruh olehnya, karena memang disebabkan oleh pemberitaan terus menerus (*prominence*).¹⁴

Menurut konsep media, dalam proses peliputannya tidak ada hal yang dapat membatasi seorang jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya, kecuali nurani dan etika. Ketika seorang jurnalis melihat atau mendapati sebuah peristiwa atau mendengar pernyataan, seyogyanya ia membuat pilihan berdasarkan pendapat dan minatnya/persepsi, yang kemudian dari hasil observasi tersebut ditulis dalam bentuk berita.¹⁵

Namun dalam praktiknya, liputan pers seringkali membawa konsekuensi negatif baik bagi pers, lembaga peradilan, maupun pencari keadilan. Berita yang disuguhkan dalam pers selalu dibarengi dengan komentar-komentar minor dan opini analitis tanpa disertai kemampuan keilmuan, kemudian disampaikan dalam bahasa yang mencemarkan nama baik atau mendorong publik untuk membuat sebuah kesimpulan yang dapat menyudutkan tersangka atau terdakwa. serta dapat menciptakan opini publik yang luas dan liar. Kemudian, tekanan oleh massa/publik sudah pasti akan dirasakan oleh hakim yang juga dapat mempengaruhi dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman.

Maka seharusnya kesadaran akan pentingnya pemberitaan yang berorientasi kepada sebuah kemaslahatan dan kepentingan penuntutan hukum tidak bisa dipahami sebagai sebuah pelanggaran terhadap prinsip jurnalistik yaitu *trial by the press*, tetapi sebagai pemberitaan dengan memberikan bobot lebih kepada semua peserta

¹⁴ Sari, Trial By the Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah.

¹⁵ Adi Ashadi L. Diab, Media Dan Bayang-Bayang Maqasid Al-Mukallaf (Trial By The Press Dan Pemberitaan) Studi Kasus Harian Berita Kota Kendari, *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 2 (2018): 179.

dengan memperhatikan prinsip jurnalistik. Sehingga ia dapat menstimulus dan merumuskan kontribusi artikulatif terhadap paket media, dengan model pemberitaan yang mengekspresikan ketaatan pada prinsip proses pers. Upaya ini dilakukan dengan tidak mengesampingkan ketentuan sertifikasi sebagai bentuk profesionalisme jurnalistik. Profesionalisme tentunya harus dipahami secara holistik dan komprehensif, yakni berupa kompetensi teknis yang dibalut oleh kearifan dan etika. Dengan dua kombinasi tersebut, jurnalis punya kemampuan nurani untuk memilih dan memilah formulasi pemberitaan yang berorientasi pada kemaslahatan hukum guna menjamin integritas lembaga peradilan.¹⁶

Opini Publik

Sekelompok manusia yang kemudian memiliki preferensi dan kecenderungan yang sama kepada suatu topik disebut dengan publik. Kemudian secara pengertian, tidak selalu sama dengan umum, dicirikan dengan adanya suatu *issue* yang dihadapi oleh *community*/kelompok pemangku kepentingan yang bersangkutan dan mengarah pada pembentukan opini terhadap issue tersebut. Istilah publik diperdebatkan dan didiskusikan. Sedangkan opini publik secara tunggal dapat diartikan sebagai proses dimana kemampuan berfikir, *sense*, dan *puspose* yang diungkapkan oleh warga negara dari suatu negara digabungkan dengan kebijakan pejabat pemerintah, yang tugasnya menyelesaikan situasi yang saling bertentangan, perselisihan dan ketidaksepakatan terkait hal-hal yang bersifat penting dan berkewajiban untuk dilakukan oleh pemerintah atau negara itu sendiri.¹⁷

¹⁶ Amir Machmud NS, Mengartikulasikan Trial By the Press Dalam Kemasan Pemberitaan Media Yang Berorientasi Kemaslahatan, *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1 (2016).

¹⁷ Elisabet and Chontina Siahian, Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat, *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 6, no. 2 (2021): 1–15.

Hal-hal yang dipikirkan oleh kebanyakan orang juga dapat disebut opini publik. Opini dapat diidentikan dengan pernyataan dan sikap dalam sebuah kumpulan kata atau berbentuk kalimat. Sedangkan sikap dimanifestasikan sebagai kecenderungan seseorang untuk menanggapi atau bertindak sebagai tanggapan atas suatu tindakan. Bisa berbentuk tersembunyi (laten) dan tidak diekspresikan, atau dapat pula tetapi bersifat aktif dan terekspresikan.¹⁸

Maka media harus dilihat sebagai pemain kunci dalam politik hukum.¹⁹ Komunikasi massa tidak bisa berjalan dua arah antara politik hukum kepentingan publik. Namun idealnya, media bukan hanya sebagai perantara atau saluran bagi arus opini publik di masyarakat, tetapi juga sarana komunikasi. Bukan malah merekayasa pernyataan politik berdasarkan kepentingannya pribadi, yang berwujud komentar maupun editorial, serta *gimmick* wawancara.

Perilaku dan tindakan media sangat erat kaitannya dengan pembentukan opini publik, karena agenda perilaku dan tindakan media dihasilkan dari sifat kolektif opini publik. Sebuah bingkai demokrasi memungkinkan opini publik untuk bergerak bebas melalui komunikasi massa, sebuah opini dapat menjelma menjadi *public opinion* apabila relevan dengan kepentingan promotor. Sehingga dinamika sosial politik dan hukum pada masyarakat akan tumbuh secara alami dikarenakan adanya opini publik.²⁰

Dewasa ini kebijakan hukum kerap dipengaruhi oleh opini publik. Kebijakan hukum dengan didasarkan pada opini publik bisa berbahaya. Terlebih ketika opini publik menjadi dasar hakim dalam

¹⁸ Faris Budiman Annas, Hasya Nailan Petranto, and Asep Aji Pramayoga, Opini Publik Dalam Polarisasi Politik Di Media Sosial, *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 20, no. 2 (2019): 111.

¹⁹ Elisabet and Siahan, Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat.

²⁰ Raden Mas Jerry Indrawan, Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat, *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 16, no. 2 (2017): 171.

pengambilan keputusan, karena idealnya *Social Trust* seharusnya tidak boleh mempengaruhi independensi hakim, karena Hakim bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada masyarakat. Akumulasi turut campur tangan antara politik hukum dengan opini publik dapat mengganggu proses peradilan serta menciptakan keadaan dimana kekuasaan kehakiman menjadi terdistraksi oleh preferensi publik melalui *agenda setting*. Situasi seperti ini menyebabkan terganggunya penyelesaian persidangan. Penekanan opini publik adalah pada ***social justice***, sedangkan penegakan keadilan ditujukan guna terciptanya sebuah ***legal justice***. Situasi lainnya adalah opini publik mengembangkan ketidakpercayaan, bahkan mungkin antipati terhadap penegakan hukum serta terjadinya disharmoni antara aparat penegak hukum.²¹

Sebuah artikel yang mengkaji bagaimana sebuah opini publik mempengaruhi keputusan hakim menyimpulkan, bahwa opini yang paling mempengaruhi keputusan hakim adalah opini publik yang berbentuk tekanan atau *pressure*. Demikian pula, Terlebih apabila terjadi demonstrasi anarkis, dapat dipandang sebagai ancaman bagi kehidupan dan keselamatan hakim, selain opini publik yang muncul melalui media cetak dan elektronik tentunya. Segala hal tentang opini publik tersebut memiliki implikasi langsung dan tidak langsung untuk mendistraksi hakim dan mempengaruhi keputusan.²²

Pada prinsipnya, *“media agendas can have a significant impact on the priorities and actions of government policy makers. Rather than vice versa, journalists and policy makers often work together to highlight the importance of various issues and issues without prior*

²¹ Hakim Agung: Berbahaya Jika Opini Publik Mempengaruhi Putusan, accessed February 16, 2023.

²² Wiwie Heryani et al., Pengaruh Opini Publik Terhadap Putusan Hakim, (Makassar, 2014).

public opinion".²³ Atau secara sederhana dapat diartikan bahwa agenda media akan mempengaruhi agenda publik, yang kemudian akan mempengaruhi sebuah kebijakan. Hal tersebut berjalan secara alamiah seperti reaksi berantai yang dikemukakan oleh Einstein terkait reaksi fisi.

Rosseau berkata, opini publik adalah ratu dunia, sebab kala itu opini publik sulit untuk ditundukan oleh para raja era otoritarian. Bahkan Rosseau juga menyebutkan bahwa hukum layaknya harus bersumber pada kehendak publik. Tentunya hal tersebut dimotivasi oleh permintaan publik yang turut berperan aktif untuk menentukan nasib dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi, terlebih terkait formulasi kebijakan yang bersifat publik ataupun keputusan dengan menyinggung kepentingan secara publik.²⁴

Opini publik yang memiliki implikasi konstruktif dan mampu menjaga integritas hakim yang tentunya patut untuk diakomodir oleh hukum dan lembaga peradilan di Indonesia. Berikut ini akan penulis bahas mengenai instrumen yang dapat digunakan sebagai kendaraan opini publik atau persepsi masyarakat terhadap suatu kasus atau perkara untuk dapat masuk dalam proses persidangan.

Amicus Curiae

Praktik *amicus curiae* berawal dari hukum Romawi. Praktik ini pertama kali dimulai pada negara yang menganut pada sistem hukum *common law*. Terutama di tingkat banding dalam hal perkara-perkara besar dan penting. Dalam tradisi hukum dunia, *Civil Law* dan *Common Law* adalah 2 (dua) sistem hukum yang paling banyak dianut. Indonesia sendiri dalam perkembangannya berupaya untuk mengadopsi kombinasi kedua sistem hukum tersebut ke dalam sistem

²³ Puji Rianto, Opini Publik, Agenda Setting, Dan Kebijakan Publik, *Jurnal Komunikasi*, 2010.

²⁴ Muhammad Qadri, Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2020): 49–63.

peradilan di Indonesia (*hybrid*). Sedangkan terhadap *amicus curiae* adalah tradisi yang lumrah pada konsep *common law*. Sedangkan dalam ranah ke-Indonesiaan, pengadilan memberikan kesempatan kepada pihak di luar perkara, merasa punya kepentingan atau kepedulian terhadap perkara tersebut atau atas *inisiatif* sendiri berniat membantu lembaga peradilan untuk menyediakan informasi atau fakta hukum yang relevan dengan issue yang tidak konvensional.²⁵ Belakangan, *amicus curiae* diatur dengan sistem hukum perdata. *Amicus Curiae*, atau disebut juga *Friends of the Court*, adalah pengajuan oleh individu atau kelompok yang merupakan pihak tidak berperkara tetapi terkait atau memiliki kepentingan terhadap perkara tersebut. Jika bentuknya adalah kelompok maka disebut *amicus curiae* sedangkan proses pengajuan ke pengadilan disebut *amici(s)*. Hakim dapat menggunakan *amicus curiae* sebagai instrumen untuk mengkaji, mempertimbangkan dan memutus perkara.²⁶

Kebanyakan *amicus curiae* adalah berasal dari oraganisasi kemasyarakatan semisal adalah (Non Government Organisation) atau biasa disingkat NGO. Karena memang biasanya lembaga-lembaga semacam itu konsen pada issue-issue sosial masyarakat. Paling dekat biasanya adalah terkait issue perempuan dan anak, ataupun issue terkait kaum termarginalkan. Salah satu contoh adalah *amicus curiae* yang diberikan oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA) dari Universitas Indonesia. Pada tahun 2016 PUSKAPA sebagai sahabat peradilan memberikan *insight* terkait proses persidangan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 46/PUU-XIV/2016. Dengan dalih Pasal 28B ayat (2) UUD 1945: “*Setiap anak berhak atas*

²⁵ Ilma Aulia Nabila, Elis Rusmiatu, and Imamulhadi, *Amicus Curiae Sebagai Bentuk Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup, Widya Yusidika: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 323–34.

²⁶ Linda Ayu Pralampita, *Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 558–72.

*kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*²⁷

Implementasi *amicus curiae* di negara Indonesia pada saat ini masih tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan yang menyatakan bahwa *“Hakim dan hakim konstitusi mempunyai tugas mempelajari, menguasai dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang terlibat secara tidak langsung dalam persidangan adalah pihak yang harus didengar keterangannya karena kedudukan, tugas pokok dan kewajibannya atau pihak yang harus didengar keterangannya ad-informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak tergantung secara langsung pada isi permohonan, tetapi karena mengurus permohonan yang bersangkutan.”* Artinya, *amicus curiae* diakui dalam sistem hukum di Indonesia.²⁸

Pemaknaan *amicus curiae* pada ketentuan pada Mahkamah Agung Amerika Serikat dibatasi sebagai *“Seseorang atau kelompok yang bukan merupakan pihak dalam gugatan, tetapi memiliki kepentingan yang kuat dalam sebuah perkara, mengajukan petisi kepada pengadilan untuk izin mengajukan brief dalam tindakan dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan pengadilan”*. Maka secara sistem Amerika merumuskan perbuatan *amicus curiae* ke dalam tiga kategori yaitu: “1) Mengajukan permohonan untuk intervensi terhadap kasus yang sedang disidangkan, dengan tujuan mempengaruhi putusan pengadilan; 2) Menginformasikan ke pengadilan tentang masalah yang masih diragukan oleh hakim atau keliru dipahami oleh hakim; dan 3) *Amicus curiae* oleh

²⁷ Puskapa, *Amicus Curiae: Memperluas Pasal Kesusilaan Dalam KUHP Akan Mencederai Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*, *Revista Latinoamericana de Derecho y Religión* (Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia, 2016).

²⁸ Ridha Wahyuni and Atik Wananti, *Optimalisasi Kewenangan Amicus Curiae Komnas HAM Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Berdimensi Hak Asasi Manusia*, *Unes Law Review* 5, no. 1 (2022): 74–89.

seseorang/pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga untuk kepentingan bayi atau orang yang tidak cakap hukum”.²⁹

Maksud dari praktik *Amicus Curiae* adalah bertujuan membuat terang kasus yang dipertimbangkan oleh hakim. Kehadirannya bukan mengintervensi perkara yang sedang berjalan di pengadilan, melainkan hanya untuk memberikan pendapat atas fakta hukum dan permasalahan hukum terkait kasus yang sedang berjalan. Peran *amicus curiae* adalah mengklarifikasi persoalan faktual, mengklarifikasi persoalan hukum yang sedang berlangsung, dan mewakili kelompok tertentu. Dalam praktek penjelasan *tentang amicus curiae* dilakukan dengan surat atau tertulis atau umumnya disebut *amicus brief*, namun dapat pula diberikan langsung secara lisan, namun dalam prakteknya selama ini jamak diajukan dalam bentuk *amicus brief*.³⁰

Sehubungan dengan narasi di atas, kemudian dipadukan dengan informasi yang disampaikan oleh *amicus curiae* dalam bentuk surat, maka *amicus brief* yang diajukan hanya sebagai bukti tidak langsung. Karena surat yang ditulis oleh *amicus curiae* hanya berlaku dan sah jika isinya berkaitan dengan alat bukti lainnya. Surat yang tidak memenuhi syarat sah alat bukti dapat digunakan sebagai bukti petunjuk yang dikeluarkan sebagai akibat dari keyakinan hakim. Dengan ketentuan bahwa isi alat bukti tersebut berkaitan dengan alat bukti lainnya. Kedudukan *amicus curiae* dalam kesaksian pidana menurut Pasal 184 KUHP dapat diklasifikasikan secara materiil tetapi tidak secara formil, sedangkan *amicus curiae* tidak dapat diklasifikasikan dengan saksi. Kesaksian saksi dan pendapat ahli dalam isi dan bentuk, karena *amicus curiae* tidak harus seperti saksi

²⁹ R AK Nurman Ardian and Muhammad Akib, Rekonstruksi Terhadap Sifat Final Dan Mengikat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Fiat Justisia* 10, no. 4 (2016): 605–820.

³⁰ Abdul Zikri Pratama, Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (*Amicus Curiae*) Sebagai Pertimbangan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

yang disyaratkan melihat, mendengar atau mengalami langsung apa yang terjadi dan tidak memerlukan keahlian khusus, karena masyarakat umum diluar penegak hukum dan penegak keadilan pun dapat menjadi *amicus curiae*.³¹

Amicus curiae pada dasarnya sama sekali tidak mempunyai hak apapun ataupun keistimewaan dalam proses sidang serta kehadirannya cuma sebatas *insight* untuk majelis terhadap issue publik yang relevan dengan sengketa serta uraian atas akibat sesungguhnya dari vonis peradilan terhadap publik. Bahkan apabila majelis hakim menyadari tidak seluruh statment amicus berguna menolong majelis, apabalia *amicus brief* dinilai oleh hakim tidak relevan terlebih tidak masuk akal, tidak mustahil untuk ditolak mentah-mentah.³²

Kala seseorang hakim memutuskan perkara, harus tercipta konsistensi antara aspek filosofis dengan teori hukum. Wajib terdapat koneksi logis yang dibentuk bersumber pada logika hukum yang mumpuni. Oleh sebab itu, pelaksanaan logika serta konsep hukum wajib terletak di tangan hakim yang mempunyai tuntutan moral serta tanggung jawab atas pertimbangannya. *Amicus curiae* yang diterima oleh hakim selaku wujud partisipasi masarakat dalam sebuah perkara yang sedang berjalan, tentunya tidak akan menghalangi independensi hakim, Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan *amicus curiae* patut untuk diadopsi dalam penyelesaian suatu perkara yang pelik, terlebih apabila terdapat agenda setting dan opini publik turut serta mendesak peradilan untuk memutus sesuai dengan *Public Common Sense*.³³

³¹ Ni Komang Marga Triani, Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual, *Jurnal Analisis Hukum*, 2021, 277.

³² Novi Monalisa, Anastasia Tambun, and Harry Purwanto, Peran Amicus Curiae, Non-Disputing Party, Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional Di Arbitrase Investasi Internasional (Universitas Gajah Mada, 2017).

³³ Pratama, Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (Amicus Curiae) Sebagai Pertimbangan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana.

Publik Common Sense Menjaga Integritas Peradilan

Opini publik yang juga terangkum dalam *amicus brief*, kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim, tidak serta merta membuat hakim tersebut tidak memiliki pendapat dan dianggap tidak independent. Agenda setting yang membentuk opini publik atas perkara yang sedang diperiksa mensyaratkan agar hakim yang memeriksa perkara tersebut menjaga independensinya, serta mengenyampingkan segala rasa takut akan adanya perbedaan pendapat antara hakim dengan persepsi publik. Masih teringat jelas bagaimana Mahfud MD memberikan pendapat, kemudian ditulis dalam sebuah artikel. “Keadilan itu terletak pada bertemunya tiga hal: bunyi aturan, public common sense & hati nurani”³⁴. Lagipula dalam prosesnya peradilan “wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

“Public common sense should be conceptualized as an important force constituting legal politics”.³⁵ (Akal sehat) Public Common Sense adalah sebuah konsep yang memiliki dimensi universal. Maka keadilan yang secara sederhana mampu dipahami oleh publik tanpa perlu kapasitas keilmuan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan oleh lembaga peradilan, meskipun secara teori tidak memenuhi *legal justice*.

Namun, apabila perkara tersebut merupakan kasus pidana memang sejatinya kebenaran yang harus terbukti adalah kebenaran materiil, sedangkan kebenaran formil ditentukan dalam perkara perdata saja. Untuk itulah bagaimana mengakomodir *publik common sense* agar dapat memenuhi syarat formil, sehingganya dapat diterima

³⁴ Tekstual Hukum, Public Common Sense Dan Hati Nurani - Kompasiana.Com, <https://www.kompasiana.com/amirsyahoke/552825326ea83468498b4579/tekstual-hukum-public-common-sense-dan-hati-nurani>.

³⁵ Michelle D. Weitzel, Common Sense Politics: Religion and Belonging in French Public Space, *French Politics* 18, no. 4 (2020): 380–404.

dalam proses persidangan. Karena opini publik yang dipaksakan pada proses persidangan, terlebih dengan menggunakan cara anarkis seperti demonstrasi ataupun intervensi dan ancaman dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*. Maka pada pembahasan sebelumnya telah penulis jelaskan bagaimana *amicus curiae* dapat masuk ke dalam proses persidangan, dalam hal ini sebagai instrumen untuk mengakomodir *public common sense*.

Penulis selalu menggunakan istilah *public common sense*, dan bukannya opini publik yang belum jelas nilai-nilai keluruhannya, karena perlu analisis lanjutan terhadap persepsi masyarakat tersebut. *Amicus brief* harus diberikan oleh pihak yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, sehingga secara cermat dan hati-hati mengakomodir opini masyarakat. Bukan malah menjerumuskan proses peradilan.

Pengadilan dalam melihat sebuah kasus pasti mengetahui bagaimana opini publik berkembang terhadap perkara tersebut. Kadangkala apabila opini tersebut hanya sebuah *impact* dari *agenda setting* dan bahkan tidak sesuai dengan fakta persidangan, pasti tidak akan diindahkan oleh mejelis hakim. Namun apabila persepsi masyarakat tersebut adalah memenuhi nilai *public common sense*, apalagi terpenuhi juga ketentuan *legal justice* maka hakim akan lebih percaya diri dalam memutuskan perkara tersebut, meskipun intervensi yang mengancam nyawa datang silih berganti. *Fiat justitia ruat caelum*.

Secara praktis, kompleksitas perkara yang ditangani hakim bisa dilihat dari banyak aspek, salah satunya aspek persepsi publik, dimana ada tuntutan publik melalui organisasi kemasyarakatan. Terdapatnya opini publik dan *pressure* diduga sebagai aspek yang mampu pengaruhi hakim dalam memberikan keputusan sebuah perkara, dimana seorang hakim hendaknya mencermati komentar publik terhadap permasalahan tersebut. Sebaliknya, dalam penjatuhan pidana, sebelum eksekusi hakim dituntut untuk

mengidentifikasi subjek dengan sebenarnya berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, apabila tidak terdapat pada aturan tertulis, hakim diperbolehkan untuk mengadopsi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁶ Disinilah kedudukan *amicus curiae* dalam membuat terang.

Pada saat tulisan ini dibuat adalah bulan yang sama telah dibacakannya vonis/putusan salah satu perkara yang cukup menyita atensi publik. Begitu banyak opini yang bergerak pada ranah publik, tidak menutup kemungkinan bahwa ada *agenda setting* yang direka sedemikian rupa guna mengakomodir kepentingan sebagian golongan. Putusan yang dibacakan tersebut adalah vonis terhadap salah satu jenderal POLISI berbintang terkait kasus pembunuhan berencana, yang mana banyak sekali anggota kepolisian ikut terjerat didalamnya. Pada putusan tersebut hakim mengadopsi *amicus brief* sebagai bahan pertimbangannya.

Setelah dibacakannya putusan, banyak sekali opini publik yang beredar, macam-macam bentuknya. Namun opini paling banyak adalah mendukung vonis keputusan hakim namun tidak terkecuali ada saja opini publik yang menganggap hakim/pengadilan hanya takut dihujaat oleh para netizen (*social justice warriors*) apabila tidak mengikuti opini publik. Namun menurut penulis, dalam hal ini hakim tidak serta merta terdistraksi oleh opini publik, namun memiliki legal standing dalam membuat putusan, meskipun juga turut mengutip *amicus curiae* yang diajukan oleh sahabat peradilan. Karena, tidak mungkin serta merta *amicus curiae* muncul apabila perkara tersebut memang tidak menyita atensi publik. Maka *amicus curiae* dalam hal ini adalah saripati dari *public common sense* yang ada dimasyarakat, yang mana dituangkan dalam instrumen yang diakui negara, yaitu

³⁶ Abdul Salam, Pengaruh Tekanan Publik Dan Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Kemandirian Hakim Dalam Memutuskan Perkara Psikotropika/Narkotika Sebagaimana Diatur Dalam UU No.5/1997 Dan UU No.22/1997, *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 8, no. 1 (2022): 161–76.

amicus curiae. Karena seperti pernyataan Mahfud MD terhadap kasus ini, “*bahwa yang muncul dalam putusan adalah bentuk akomodasi terhadap publik common sense, rasa keadilan di masyarakat*”.³⁷

Pada prinsipnya hukum negara dalam rangka mewujudkan keadilan, semestinya juga harus memperhatikan kaidah *the living law*: *Aturan hukum bukanlah konstruksi tak bernyawa dan berdiri sendiri dari realitas sosial. Sebaliknya, mereka adalah bagian dari kehidupan, yaitu tatanan komunikasi sosial yang berfungsi dan efektif, yang melindungi kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat dan menyingkirkan kepentingan-kepentingan yang dikecam dan tidak disetujui oleh masyarakat. Masyarakat itu sendiri membentuk sebuah tatanan sosial, yang kemudian dimasukkan ke dalam bentuk hukum oleh kelompok sosial dan individu yang bertindak sedemikian rupa dalam kapasitasnya sebagai pembuat undang-undang.*³⁸ Secara sederhana dapat dipahami bahwa ketentuan hukum bukanlah konstruksi tidak bernyawa yang berdiri. Kebalikannya, mereka merupakan bagian dari masyarakat, dimanifestasikan dalam bentuk hukum tertulis oleh orang-orang yang memang memiliki kapasitas, moril serta integritas untuk melakukannya. Dalam hal ini tentu saja peradilan adalah salah satunya, yang juga wajib menjaga moril dan integritas demi tercapainya keadilan sejati yang berjalan berdampingan dan selaras dengan nilai-nilai *public common sense*.

Merangkum dari beberapa narasi sebelumnya, maka opini publik yang disampaikan melalui instrumen *amicus curiae*, meskipun dianggap sebuah agenda setting, namun apabila diakomodir oleh pengadilan dengan telah mempertimbangkan secara filosofis, relevan dengan perkara, adanya unsur *public common sense*, maka bukan

³⁷ Mahfud MD Tanggapi Vonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara Richard Eliezer: Itu Betul-Betul Objektif, accessed March 5, 2023.

³⁸ Syofyan Hadi, Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat), *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2018).

merupakan bentuk reduksi terhadap integritas pengadilan terlebih independensi hakim. Karena, publik dalam hal ini melindungi pribadi hakim untuk tetap berjalan di jalur yang benar, tanpa takut intervensi dari kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan semangat keadilan, atau bahkan takut nyawanya akan terancam. Karena yang terjadi adalah publik ikut serta dalam melindungi dan mewujudkan keadilan sosial melalui tangan hakim.

D. KESIMPULAN

Dalam buku karangan Yuval Noah Harari, berjudul *Homo Sapiens*, menyuratkan bahwa sejak masa lalu terkait *ceritra* atau *fiksi* memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa dalam mempengaruhi revolusi umat manusia. Bagaimana dongeng-dongeng *ceritra* disampaikan, baik itu yang memberikan harapan, maupun kabar yang menebar rasa takut (tentang dewa-dewa). Sebenarnya menurut penulis, hal tersebut adalah cikal bakal dari media saat ini. Bagaimana *ceritra* disampaikan oleh media, tergantung oleh yang mengisahkannya. Ada yang menebar optimistis ada pula yang memberikan pesimistis. Bahkan menjadi berbahaya apabila media memiliki *agenda setting* dalam membentuk opini publik. Karena bisa jadi hal tersebut merupakan *trial by the press*.

Tidak sepenuhnya opini publik itu bersifat destruktif serta memberikan dampak yang minor bagi masyarakat. Adapula opini publik yang bersifat konstruktif, bahkan sampai pada derajat konservatif sehingga mampu menjaga sebuah idealisme tetap berada pada jalurnya, juga tanpa harus dihantui rasa takut akan adanya konflik para pemangku kepentingan. Nilai-nilai luhur tersebut hendaknya ada dalam sebuah (akal sehat) yang bernama *public common sense*.

Opini publik akan mempengaruhi integritas hakim ketika hakim membiarkan persepsi tersebut mempengaruhi hilangnya keadilan

dalam proses hukum dan pengambilan keputusan. Opini publik dapat memperkuat independensi hakim ketika hakim mengakomodir *public common sense* melalui instrumen yang diakui, yaitu *amicus curiae*. Dengan tetap perpegang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghindari sikap dan tindakan yang dapat menodai nama baik lembaga peradilan. Karena secara prinsip, pengadilan melalui tangan hakim dalam memutus perkara tidak perlu takut dan ragu apabila berbeda dengan opini publik. Atau bahkan takut *dibully*, dikomentari tidak independent karena putusannya sama dengan yang diharapkan oleh publik. Integritas Peradilan tidak akan tergadaikan apabila putusannya sama dengan nilai keadilan yang ada di masyarakat.

Maka pada akhir tulisan ini, penulis terus meyakinkan pada masyarakat bahwa *agenda setting* maupun opini publik tidak akan mereduksi integritas peradilan, yang pengadilan lakukan adalah menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat melalui tangan hakim dengan cara mengakomodir *public common sense*. Karena hakim juga bagian dari masyarakat hukum yang memiliki akal sehat dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian penulis juga memberikan saran kepada para akademisi maupun praktisi lain untuk dapat melakukan penelitian lanjutan dari tulisan ini, terkait bagaimana teori-teori komunikasi dikaitkan dengan fenomena penegakan hukum di Indonesia. Karena sebagaimana diketahui banyak orang, masa depan akan dikuasai oleh media dan data.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, Wiwid, and Ahmad Khairul Nuzuli. Analisis Framing Pemberitaan Kasus Harun Masiku Pada Majalah Tempo. *Jurnal Audience* 3, no. 1 (2020).
- Annas, Faris Budiman, Hasya Nailan Petranto, and Asep Aji Pramayoga. Opini Publik Dalam Polarisasi Politik Di Media

Sosial. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 20, no. 2 (2019).

Ashadi L. Diab, Adi. Media Dan Bayang-Bayang Maqasid Al-Mukallaf (Trial By The Press Dan Pemberitaan) Studi Kasus Harian Berita Kota Kendari. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 2 (2018).

Astari, Nabila. Sosial Media Sebagai Media Baru Pendukung Media Massa Untuk Komunikasi Politik Dalam Pengaplikasian Teori Agenda Setting: Tinjauan Ilmiah Pada Lima Studi Kasus Dari Berbagai Negara. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021).

Ayu Pralampita, Linda. Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020).

Azhar, Fahrul. Kajian Foto Jurnalistik Demonstrasi 1998 Karya Julian Sihombing. *Jurnal Desain* 6, no. 01 (2018).

Cahyo Nugroho, Ari, and Ari Cahyo Nugroho Peneliti Pertama Bidang Studi Komunikasi dan Media Pada BPPKI Jakarta. Representasi Agenda Representasi Agenda Media Dalam Isu High-Taste Content Representation of Media Agenda in High-Taste Content Issues, 2014.

Elisabet, and Chontina Sihan. Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 6, no. 2 (2021).

Hadi S, Ika Brianti, Endang Pratiwi Kurniawan, and Irwansyah Irwansyah. Agenda Setting Dalam Isu - Isu Kontemporer Di Seluruh Dunia. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021).

Hadi, Syofyan. HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2018).

Hakim Agung: Berbahaya Jika Opini Publik Mempengaruhi Putusan.

Accessed February 16, 2023.

- Heryani, Wiwie, Andi Tenri Famauri, Ratnawati, and Ismail Alrip. Pengaruh Opini Publik Terhadap Putusan Hakim. Makassar, 2014.
- Indrawan, Raden Mas Jerry. Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat. *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 16, no. 2 (2017).
- Machmud NS, Amir. Mengartikulasikan 'Trial By the Press' Dalam Kemasan Pemberitaan Media Yang Berorientasi Kemaslahatan. *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1 (2016).
- Mahdi, Acan. Agenda Media Terhadap Isu Perbatasan Kalimantan Barat Pada Harian Pontianak Post Dan Tribun Pontianak. *Al-Hikmah* 10, no. 2 (2016).
- Mahfud MD Tanggapi Vonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara Richard Eliezer: Itu Betul-Betul Objektif. Accessed March 5, 2023.
- Monalisa, Novi, Anastasia Tambun, and Harry Purwanto. Peran Amicus Curiae, Non-Disputing Party, Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional Di Arbitrase Investasi Internasional. Universitas Gajah Mada, 2017.
- Nabila, Ilma Aulia, Elis Rusmiatu, and Imamulhadi. Amicus Curiae Sebagai Bentuk Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *Widya Yusidika: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021).
- Nasionalita, Kharisma. Relevansi Teori Agenda Setting Dalam Dunia Tanpa Batas. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 5, no. 2 (2014).
- Nurman Ardian, R AK, and Muhammad Akib. Rekonstruksi Terhadap Sifat Final Dan Mengikat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Fiat Justisia* 10, no. 4 (2016).
- Prahassacitta, Vidya. Penghakiman Oleh Pers Nasional: Suatu Kritik Atas Kebebasan Pers Dalam Pemberitaan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Humaniora* 5, no. 1 (2014).

- Pramono. Deskrepansi Agenda Media Dengan Agenda Publik: Studi Agenda Setting Harian Radar Madiun Terhadap Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Univ. Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Aristo* 4, no. 2 (2016).
- Pratama, Abdul Zikri. Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (Amicus Curiae) Sebagai Pertimbangan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.
- Puskapa. *Amicus Curiae: Memperluas Pasal Kesusilaan Dalam KUHP Akan Mencederai Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*. *Revista Latinoamericana de Derecho y Religión*. Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia, 2016.
- Puspa Elissa Putri, and Dedeh Fardiah. Hubungan Antara 'Pemberitaan Pemerintahan' Dengan Persepsi Politik Mahasiswa. *Bandung Conference Series: Journalism* 1, no. 1 (2021).
- Qadri, Muhammad. Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2020).
- Ritonga, Elfi Yanti. Teori Agenda Setting Dalam Ilmu Komunikasi. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 1 (2018).
- Salam, Abdul. Pengaruh Tekanan Publik Dan Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Kemandirian Hakim Dalam Memutuskan Perkara Psikotropika/Narkotika Sebagaimana Diatur Dalam UU No.5/1997 Dan UU No.22/1997. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 8, no. 1 (2022).
- Sari, Nirmala. Trial By the Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah. *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020).
- Tekstual Hukum, Public Common Sense Dan Hati Nurani - Kompasiana.Com. Accessed March 5, 2023.

- Triani, Ni Komang Marga. Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual. *Jurnal Analisis Hukum*, 2021.
- Wahyuni, Ridha, and Atik Wananti. Optimalisasi Kewenangan Amicus Curiae Komnas HAM Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Berdimensi Hak Asasi Manusia. *Unes Law Review* 5, no. 1 (2022).
- Weitzel, Michelle D. Common Sense Politics: Religion and Belonging in French Public Space. *French Politics* 18, no. 4 (2020).